



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR :

NOMOR : 100.3.3.9 / 07 - DPRD / VIII / 2025

TANGGAL : 5 Agustus 2025

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : ANDRA SONI, S.M., M.AP.
Jabatan : Gubernur Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. a. Nama : H. FAHMI HAKIM, SE.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
b. Nama : YUDI BUDI WIBOWO.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
c. Nama : BARHUM HS, S.IP., M.IP.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
d. Nama : Dr. H. BUDI PRAJOGO, SE., M.Ak.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
e. Nama : H. EKO SUSILO, SE., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) TA. 2025.

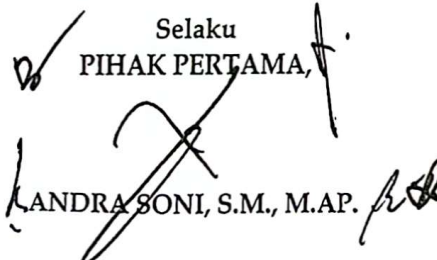
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2025, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan Daerah TA. 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Serang, 5 Agustus 2025

GOVERNOR OF BANTEN

Selaku
PIHAK PERTAMA,

ANDRA SONI, S.M., M.AP.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BANTEN
Selaku,
PIHAK KEDUA,

H. FAHMI HAKIM, SE.
KETUA


YUDI BUDI WIBOWO
WAKIL KETUA


BARHUM HS, S.IP., M.IP
WAKIL KETUA


Dr. H BUDI PRAJOGO, SE., M.Ak.
WAKIL KETUA


H. EKO SUSILO, SE., M.Si
WAKIL KETUA